

## **Sistem Pengisian Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa**

M. Ouji Alif NJ Tambi, Abd. Rahman, Rizki Ramadani

*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia*

[Muhoujialif@gmail.com](mailto:Muhoujialif@gmail.com)

### **Abstract:**

*This study aims to examine and analyze the appointment system of the Village Consultative Body (BPD) members in Malleleng Village, Kajang District, and its implications for community participation and the legitimacy of the BPD. The research employed an empirical legal method, collecting data through interviews, observations, and literature studies. The novelty of this research lies in its emphasis on the gap between the formal procedures for appointing BPD members and the principles of substantive democracy at the village level. The findings indicate that the appointment process remains elitist and lacks community participation, as reflected in unequal territorial representation and limited direct involvement of villagers. This condition has led to decreased participation in village meetings, weakened the BPD's legitimacy, and fostered distrust toward the village representative institution. The study concludes that the appointment mechanism should be reformed into a more open, direct, and proportional system to enhance community participation and strengthen the BPD's legitimacy.*

**Keywords:** *Appointment System, BPD, Village Democracy*

### **Abstrak:**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sistem pengisian jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Malleleng Kecamatan Kajang serta implikasinya terhadap partisipasi masyarakat dan legitimasi BPD. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka. Kebaruan penelitian ini terletak pada penekanan terhadap kesenjangan antara prosedur formal pengisian jabatan BPD dengan prinsip demokrasi substantif di tingkat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengisian jabatan masih cenderung elitis dan kurang partisipatif, ditandai dengan keterwakilan wilayah yang tidak merata dan minimnya keterlibatan masyarakat secara langsung. Kondisi ini berdampak pada menurunnya partisipasi dalam musyawarah desa, melemahkan legitimasi BPD, dan memunculkan ketidakpercayaan terhadap lembaga perwakilan desa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme pengisian jabatan perlu diperbaiki melalui sistem yang lebih terbuka, langsung, dan proporsional agar dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperkuat legitimasi BPD.

**Kata Kunci:** Sistem Pengisian Jabatan. Badan Permusyawaratan Desa, Pemereintahan Desa

## **A. PENDAHULUAN**

Demokrasi pada dasarnya menempatkan kedaulatan pada rakyat, sehingga penyelenggaraan pemerintahan harus menjamin partisipasi, keterwakilan, dan akuntabilitas warga dalam proses pengambilan keputusan kolektif [1]. Di tingkat desa, prinsip itu diwujudkan antara lain melalui keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berfungsi menampung aspirasi, melakukan pengawasan terhadap kepala desa, dan bersama kepala desa membahas serta menetapkan peraturan desa [2]. Dalam praktik ideal, mekanisme pengisian anggota BPD seyogianya menjamin keterwakilan wilayah (dusun), keterwakilan gender, serta akses partisipasi masyarakat secara luas sehingga BPD benar-benar menjadi perwujudan demokrasi desa, bukan sekadar lembaga formal semata [10].

Kerangka regulasi nasional dan daerah mengatur hal tersebut: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menempatkan BPD sebagai lembaga representatif di desa [2], Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 memberikan petunjuk teknis fungsi, hak dan kewajiban BPD serta menegaskan prinsip keterwakilan wilayah dan perempuan [3], sementara beberapa peraturan daerah/perbup (Perbup Bulukumba No. 31/2019) mengatur tata cara pemilihan anggota BPD di tingkat kabupaten. Namun, regulasi yang komprehensif itu belum otomatis menjamin praktik demokrasi substantif di lapangan; sering ditemukan perbedaan nyata antara prosedur formal dan praktik lokal.

Studi-studi terdahulu memberikan gambaran parsial mengenai masalah ini. Beberapa penelitian menyorot efektivitas pengawasan BPD terhadap pemerintah desa dan menekankan perlunya penguatan fungsi pengawasan agar pembangunan lebih partisipatif [5]. Kajian lain menelaah mekanisme pemilihan BPD dari sisi keterwakilan perempuan dan kebijakan teknis pengisian anggota BPD [6], [12]. Namun banyak kajian cenderung bersifat normatif atau berskala luas tanpa mengeksplorasi dinamika mikro proses pemilihan di tingkat desa seperti bagaimana penjangkaran calon, peran aktor lokal (aparatur desa, tokoh masyarakat), serta dampak mekanisme pemilihan terhadap partisipasi warga dan legitimasi BPD di satu unit komunitas tertentu [11].

Kajian lapangan pada Desa Malleleng (studi kasus ini) menunjukkan sejumlah problematik konkret yang memperjelas kesenjangan antara aturan dan praktik. Desa Malleleng terdiri dari lima dusun dengan total penduduk 3.352 jiwa; mekanisme pengisian anggota BPD di desa ini dilaksanakan berdasarkan model perwakilan/musyawah yang secara formal mengakomodasi keterwakilan wilayah, namun pada praktiknya terdapat: (1) ketidakmerataan keterwakilan antar dusun sehingga beberapa dusun tidak memiliki wakil; (2) partisipasi masyarakat umum yang rendah karena proses penjangkaran dan pemilihan lebih tersentral pada kelompok terbatas atau tokoh tertentu; dan (3) indikasi intervensi atau pengaruh aparat lokal sehingga kelembagaan BPD cenderung menjadi penanda legitimasi formal daripada ruang kontrol independen [8], [20], [15]. Pernyataan langsung dari informan lapangan mengilustrasikan rasa ketidakpercayaan warga ketika proses pemilihan berlangsung tertutup dan informasi pendaftaran tidak disosialisasikan secara memadai.

Kesenjangan empiris tersebut antara norma/prosedur (UU Desa, Permendagri, Perbup) dan praktik local menjadi inti masalah penelitian ini. Sementara banyak literatur menekankan pentingnya aturan formal, sedikit yang mengaji faktor-faktor operasional yang menyebabkan prosedur formal gagal menghasilkan demokrasi substantif di tingkat desa (distribusi keterwakilan antar dusun, mekanisme transparansi penjangkaran, kapasitas panitia, peran patronase lokal). Oleh karena itu penelitian ini mencoba mengisi celah tersebut dengan pendekatan hukum empiris yang menggali data lapangan (wawancara, observasi, dokumen lokal) untuk menelusuri hubungan kausal antara mekanisme pengisian jabatan BPD dan tingkat partisipasi serta legitimasi kelembagaan di satu kasus konkret.

Tujuan penelitian ini dirumuskan untuk (i) mengidentifikasi dan menganalisis mekanisme pengisian jabatan anggota BPD yang berjalan di Desa Malleleng; (ii) mengevaluasi implikasi mekanisme tersebut terhadap partisipasi masyarakat dan legitimasi BPD; dan (iii) merumuskan rekomendasi perbaikan mekanisme yang lebih partisipatif dan representatif. Rumusan masalah dan tujuan tersebut bersumber langsung dari observasi lapangan serta kajian literatur yang disusun dalam skripsi ini.

Kebaruan (novelty) penelitian terletak pada: (1) fokus empiris mendalam pada satu desa sebagai unit analisis untuk menjelaskan bagaimana variabel prosedur pemilihan, struktur sosial lokal, dan praktik politik desa berinteraksi sehingga memengaruhi legitimasi lembaga perwakilan; dan (2) perumusan rekomendasi yang bersifat teknis-operasional (bukan sekadar normatif), mis. model penjangkaran yang menjamin keterwakilan tiap dusun, mekanisme sosialisasi DPT/DCT, dan langkah penguatan kapasitas panitia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberi kontribusi langsung bagi pembuat kebijakan desa dan praktisi pemerintahan lokal yang ingin menutup jarak antara aturan formal dan praktik demokrasi substansial di tingkat desa.

## **B. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris yang memandang hukum sebagai gejala sosial yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh gambaran nyata mengenai mekanisme pengisian jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Malleleng, Kecamatan Kajang, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dan legitimasi BPD. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu memberikan uraian sistematis mengenai fakta yang ditemukan di lapangan, kemudian dianalisis untuk menjawab rumusan masalah secara mendalam.

Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan anggota BPD, aparat desa, tokoh masyarakat, dan warga desa yang dipilih sebagai informan. Wawancara dilakukan dengan pedoman semi-terstruktur untuk memungkinkan fleksibilitas dalam penggalan informasi. Observasi partisipatif juga digunakan untuk mengamati langsung proses penjangkaran dan pengisian

jabatan BPD. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan terkait, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi desa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan untuk memilih informasi yang relevan, penyajian data disusun dalam bentuk uraian naratif yang terstruktur, dan kesimpulan ditarik secara induktif berdasarkan temuan lapangan sehingga dapat menjawab tujuan penelitian secara komprehensif.

### **C. PEMBAHASAN**

#### **1. Mekanisme Pengisian Jabatan Anggota BPD di Desa Malleleng**

Pelaksanaan pengisian jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Malleleng secara normatif mengacu pada Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 31 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota BPD. Regulasi tersebut mengatur bahwa anggota BPD dipilih secara demokratis melalui mekanisme musyawarah atau pemilihan langsung dengan memperhatikan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan. Proses dimulai dari pembentukan panitia pemilihan, penyusunan jadwal, sosialisasi, penjaringan calon, verifikasi persyaratan, penetapan daftar calon tetap (DCT), pelaksanaan pemilihan, hingga penetapan calon terpilih [17], [4].

Temuan penelitian menunjukkan bahwa di Desa Malleleng, tahapan tersebut dijalankan, namun pelaksanaannya tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan normatif. Panitia pemilihan dibentuk oleh pemerintah desa, tetapi sosialisasi proses pendaftaran calon tidak menjangkau seluruh masyarakat. Informasi lebih sering disampaikan melalui tokoh masyarakat atau kepala dusun, bukan melalui pengumuman resmi di tempat umum. Kondisi ini mengakibatkan warga yang tidak memiliki kedekatan dengan tokoh atau aparat desa cenderung tidak mengetahui adanya kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai anggota BPD [18].

Selain itu, mekanisme pemilihan di Desa Malleleng lebih bersifat representatif, di mana perwakilan dari kelompok tertentu atau tokoh dusun yang melakukan penentuan calon terpilih. Sistem ini berbeda dengan prinsip pemilihan langsung yang memberikan hak suara kepada seluruh warga desa yang memenuhi syarat. Padahal, menurut Dahl (1989), partisipasi luas dan setara merupakan salah satu syarat utama terbentuknya demokrasi substantif [1]. Dalam praktiknya, keterwakilan tiap dusun tidak merata, bahkan ada dusun yang tidak memiliki perwakilan di BPD periode berjalan [19].

Praktik seperti ini menciptakan kesenjangan antara prinsip demokrasi prosedural dan substansial. Demokrasi prosedural memang terpenuhi secara formal melalui adanya pembentukan panitia dan proses pemilihan, namun secara substansial prinsip partisipasi dan keterwakilan belum maksimal [21]. Penelitian serupa menunjukkan bahwa keterwakilan

yang tidak proporsional berpotensi melemahkan legitimasi BPD dan mengurangi efektivitasnya dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan [22].

## 2. Dasar Hukum dan Prinsip Demokrasi dalam Pengisian Jabatan BPD

Secara normatif, pengisian jabatan *Badan Permusyawaratan Desa* (BPD) diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 55 yang menegaskan bahwa anggota BPD dipilih secara demokratis dari wakil-wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah [2]. Ketentuan ini diperkuat oleh Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 yang mengatur bahwa pemilihan anggota BPD wajib memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya satu orang. Peraturan tersebut memberikan landasan hukum yang kuat untuk menjamin bahwa proses pemilihan BPD berjalan sesuai prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas [23].

Selain ketentuan pada level nasional, Pemerintah Kabupaten Bulukumba menetapkan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2019 yang memberikan petunjuk teknis pelaksanaan pemilihan BPD, mulai dari pembentukan panitia, mekanisme pendaftaran, seleksi administrasi, hingga penetapan anggota terpilih [24]. Regulasi ini dimaksudkan untuk memastikan keterwakilan setiap dusun, mencegah dominasi kelompok tertentu, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengisian jabatan BPD. Dalam konteks Desa Malleleng, meskipun peraturan ini dijadikan acuan, temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapannya masih parsial dan belum sepenuhnya mencerminkan ketentuan normatif [25].

Prinsip demokrasi desa yang menjadi dasar hukum pengisian jabatan BPD sejalan dengan teori demokrasi partisipatif, di mana partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik merupakan hak sekaligus kewajiban warga [1]. Demokrasi partisipatif menuntut keterlibatan aktif seluruh warga, bukan hanya kelompok elit atau perwakilan tertentu. Namun, dalam praktik di Desa Malleleng, pola pengisian jabatan BPD cenderung tertutup, di mana masyarakat umum tidak memiliki informasi yang memadai atau kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri atau memberikan suara. Hal ini mengakibatkan terjadinya *gap* antara prinsip demokrasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan realitas pelaksanaannya [3].

Perbedaan antara norma hukum dan praktik lapangan ini memiliki implikasi serius terhadap legitimasi BPD. Menurut pendapat Nurmalasari (2021), legitimasi lembaga perwakilan di tingkat desa akan meningkat jika mekanisme pemilihan dilaksanakan secara terbuka, inklusif, dan melibatkan masyarakat secara langsung [13]. Oleh karena itu, penguatan implementasi peraturan, peningkatan kapasitas panitia pemilihan, dan optimalisasi sosialisasi kepada seluruh warga desa menjadi langkah strategis untuk memastikan pengisian jabatan BPD di Desa Malleleng sesuai prinsip demokrasi yang sesungguhnya.

### 3. Implikasi Mekanisme Pengisian Jabatan terhadap Partisipasi dan Legitimasi BPD

Mekanisme pengisian jabatan *Badan Permusyawaratan Desa* (BPD) yang cenderung tertutup di Desa Malleleng berdampak langsung pada tingkat partisipasi masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar warga tidak mengetahui jadwal maupun prosedur pendaftaran calon anggota BPD karena informasi hanya disampaikan melalui jalur informal. Hal ini mengakibatkan rendahnya jumlah peserta yang mendaftar dan minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses pemilihan. Menurut teori partisipasi politik yang dikemukakan oleh Verba dan Nie, partisipasi warga dalam proses politik merupakan indikator penting dari keberfungsian demokrasi [14]. Tanpa keterlibatan yang luas, proses pengisian jabatan cenderung tidak mewakili aspirasi masyarakat secara menyeluruh.

Rendahnya partisipasi ini turut memengaruhi legitimasi BPD di mata masyarakat. Legitimasi politik tidak hanya terbentuk dari pengakuan formal melalui prosedur hukum, tetapi juga dari penerimaan masyarakat terhadap proses pemilihan yang adil dan inklusif. Dahl (1989) menyatakan bahwa legitimasi substantif hanya dapat tercapai jika proses pengambilan keputusan melibatkan semua pihak yang berkepentingan secara setara [1]. Dalam konteks Desa Malleleng, legitimasi formal memang dihasilkan melalui penetapan anggota BPD oleh panitia dan kepala desa, namun legitimasi substantif melemah karena prosesnya tidak sepenuhnya partisipatif.

Kesenjangan antara legitimasi formal dan substantif tersebut berimplikasi pada menurunnya efektivitas BPD dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan. Warga yang merasa tidak diwakili cenderung pasif dalam memberikan masukan atau kritik terhadap kinerja BPD. Penelitian oleh Mulyadi (2020) menunjukkan bahwa partisipasi aktif warga desa dalam perencanaan dan pengawasan anggaran desa berkorelasi positif dengan efektivitas kerja BPD [15]. Artinya, ketika legitimasi lemah, peran BPD sebagai penyalur aspirasi masyarakat juga akan berkurang.

Dampak lain dari lemahnya legitimasi adalah berkurangnya *social trust* terhadap institusi pemerintahan desa secara keseluruhan. Menurut Fukuyama, *social trust* merupakan modal sosial penting yang memengaruhi keberhasilan tata kelola pemerintahan [16]. Jika masyarakat kehilangan kepercayaan kepada BPD, mereka cenderung skeptis terhadap kebijakan desa dan enggan terlibat dalam musyawarah desa. Kondisi ini, apabila tidak diatasi, berpotensi menciptakan jarak antara pemerintah desa dan warga, sehingga menghambat pembangunan partisipatif di Desa Malleleng.

## D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai mekanisme pengisian jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Malleleng, Kecamatan Kajang, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengisian jabatan secara normatif mengacu pada ketentuan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Permendagri Nomor 110 Tahun 2016, dan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 31 Tahun 2019. Namun, implementasi di

lapangan menunjukkan adanya perbedaan dengan ketentuan normatif, terutama dalam hal keterbukaan informasi, keterwakilan wilayah, dan partisipasi masyarakat. Proses pemilihan cenderung bersifat tertutup dengan melibatkan kelompok tertentu sehingga tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip demokrasi substantif.

Implikasi dari mekanisme tersebut berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dan melemahnya legitimasi BPD di mata warga desa. Legitimasi formal memang terbentuk melalui prosedur penetapan, namun legitimasi substantif tidak tercapai sepenuhnya karena sebagian besar masyarakat merasa tidak dilibatkan secara langsung. Kondisi ini berpotensi mengurangi efektivitas BPD dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penyaluran aspirasi masyarakat.

Oleh karena itu, disarankan agar mekanisme pengisian jabatan anggota BPD di Desa Malleleng dilaksanakan secara terbuka, transparan, dan partisipatif, dengan memastikan keterwakilan setiap dusun serta keterwakilan perempuan sesuai ketentuan. Optimalisasi sosialisasi kepada seluruh warga desa perlu menjadi prioritas agar proses pemilihan benar-benar inklusif dan dapat memperkuat legitimasi BPD sebagai lembaga representatif yang menjalankan prinsip demokrasi di tingkat desa.

## **E. REFERENSI**

- [1] R. A. Dahl, *Democracy and Its Critics*. New Haven, CT: Yale University Press, 1989.
- [2] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- [3] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- [4] Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 31 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- [5] R. Bella, S. Hanafiah, dan T. Taryanto, "Efektivitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pemerintah Desa," *Innovative: Journal of Social Science Research*, 2024.
- [6] I. Ismawati, "Pengaturan Mekanisme Pengisian Anggota BPD," *Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa*, 2022.
- [7] B. Ilmi dan H. Marpaung, "Mekanisme Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD): Keterwakilan Perempuan," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 2024.
- [8] S. Mariati and M. Hadi, *Manajemen Pemilihan BPD: Teori dan Praktik*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.
- [9] Rudy, *Hukum Pemerintahan Desa*. Lampung: PT Aura Publisher, 2022.
- [10] M. Rinto, A. Muhiddin, and A. Mone, "Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Laikang Kabupaten Takalar," *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 2021.

- [11] I. Rahmawati, *Evaluasi Proses Pemilihan BPD Pasca UU Desa*. Bandung: Alfabeta, 2022.
- [12] K. Umam and M. Y. Khoiruddin, "Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Legislasi Desa Menurut Konsep," *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, vol. 4, 2020.
- [13] N. Nurmalasari, "Legitimasi Lembaga Perwakilan Desa dalam Perspektif Demokrasi Partisipatif," *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (JPPUMA)*, vol. 9, no. 1, pp. 19–28, 2021, doi: 10.31289/jppuma.v9i1.4217.
- [14] E. Uli Sari and D. Wardana, "Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa Bukit Lingkar Kecamatan Batang Cenaku," *Jurnal Mahasiswa Pemerintahan*, vol. 1, no. 3, pp. 417–425, Jul. 2024, doi: 10.25299/jmp.18267.
- [15] Mulyadi, "Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan dan Pengawasan Anggaran Desa," *Jurnal Pemerintahan*, vol. 15, no. 2, pp. 245–256, 2020, doi: 10.31849/jp.v15i2.4678.
- [16] F. Fukuyama, *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity*. New York: Free Press, 1995.
- [17] J. Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016
- [18] R. Rauf and S. Maulidiah, *Badan Permusyawaratan Desa: Peran Strategis dalam Pemerintahan Desa*. Pekanbaru: UIR Press, 2019.
- [19] Suhartono et al., *Parlemen Desa (Dinamika DPR Kalurahan dan DPRK Gotongroyong)*. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama, 2022.
- [20] K. Ardhanariswari, A. Aziz Nasihuddin, and S. Supriyanto, "Pengembangan Model Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Banyumas," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, vol. 24, no. 4, 2020, doi: 10.20885/iustum.vol24.iss4.art6
- [21] O. G. P. Prihambodo, "Relasi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Implementasi Dana Desa di Desa Siwalanpanji, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo," Skripsi, Universitas Airlangga, 2019.
- [22] M. Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- [23] A. R. Sakir and H. Almahdali, "Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Massenrengpulu Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone", *Jurnal Regional Planning*, vol. 6, no. 1, pp. 1–10, Feb. 2024, doi:10.36985/q34j9f65.
- [24] Nowo Heriyono, M. Wijaya, and T. Utami, "The Relationship and Social Interaction Between the Village Head and the Village Consultative Body in Decision-Making for Village Physical Development (Case Study of Tanjungharjo Village, Kapas District, Bojonegoro Regency)", *International Journal on Social Science, Economics and Art*, vol. 14, no. 2, 2023, doi:10.35335/ijosea.v14i2.556.

- [25] R. F. Hardinata, "Strategi Peningkatan Kapasitas Anggota BPD Dalam Upaya Menjadikan Organisasi yang Lebih Efektif," *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, vol. 1, no. 1, pp. 55–57, 2024, doi: 10.62759/jpim.v1i1.98.